



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/191/VI/HUK/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/40/I/HUK/2022 TENTANG PENERIMA DAN BESARAN
PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur dinas/badan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 188.45/40/I/HUK/2022 tentang Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/40/I/HUK/2022 tentang Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 228);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 229);
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 555);
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 839);
11. Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/40/I/HUK/2022 tentang Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 188.45/40/I/HUK/2022 tentang Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

KEDUA : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 188.45/40/I/HUK/2022 tentang Penerima dan Besaran

Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KEDUA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Penerima insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

- a. Bupati Lamandau dan Wakil Bupati Lamandau sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- b. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- c. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, dalam hal ini yaitu:
 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau;
 2. Sekretaris Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau;
 3. Bidang/Subbidang/Staf yang melakukan dan melaksanakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau,
- d. Tenaga lainnya dan pihak lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dan pihak lain yang membantu pelaksana pemungutan pajak daerah.

2. Ketentuan Diktum KETIGA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pembagian besarnya ditetapkan dan diatur sebagaimana berikut:

- a. Bupati Lamandau, Wakil Bupati Lamandau, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau sebesar 40 % (empat puluh persen) dari besaran insentif yang ditetapkan, dengan rincian besarnya pembayaran insetif yang diterima, yaitu:
 1. Bupati Lamandau sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran insentif yang ditetapkan;
 2. Wakil Bupati Lamandau sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran insentif yang ditetapkan; dan
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari besaran pembagian insentif yang ditetapkan.
- b. Pejabat dan pegawai pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau sebesar 55 % (lima puluh lima persen) dari besaran insentif yang ditetapkan, dengan rincian besarnya pembayaran insentif yang diterima,

yaitu:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau sebesar 15 % (lima belas persen) dari besaran insentif yang ditetapkan;
 2. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari besaran insentif yang ditetapkan; dan
 3. Pejabat dan pegawai Bidang PBB dan BPHTB pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau sebesar 77,5 % (tujuh puluh tujuh koma lima persen) dari besaran insentif yang ditetapkan.
- c. Tenaga lainnya dan pihak lain sebesar 5% (lima persen) dari besaran insentif yang ditetapkan.
- d. Besaran insentif yang dibayarkan untuk tenaga lainnya dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf c, diberikan secara proporsional dan besaran insentif yang diterima diatur atas persetujuan Bupati Lamandau.
3. Ketentuan Diktum KEEMPAT diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tenaga lainnya dan pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, adalah pejabat atau pegawai atau tenaga perbantuan yang mendapatkan penugasan dan diberikan tanggung jawab dari Bupati dan/atau Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau, melalui sebuah surat keputusan untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kabupaten Lamandau.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 24 Juni 2022

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
2. Inspektur Daerah Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
3. Kepala BPKPD Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
4. Arsip.